



**PUTUSAN**

**Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerja pembantu rumah

tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Sabar Yanto bin Wariyo**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu

sopir, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA. Blu, tanggal 10 Juli 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2007 di rumah orangtua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/17/XI/2007, tertanggal 12 Nopember 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK BINTI TERGUGAT, lahir tanggal 03 Agustus 2008, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kemudian pindah kerumah dinas Puskesmas di Bandar Sari selama sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;
4. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi setelah 3 tahun setelah pernikahan Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang terlambat, Tergugat sering pulang tengah malam bahkan tidak pulang kerumah;

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Tergugat berselingkuh dengan isteri orang yang bernama PUJI LESTARI dan Tergugat di grebek oleh masyarakat saat sedang berdua dirumah perempuan tersebut dan suami perempuan tersebut tidak berada dirumah atas kejadian itu, kemudian Tergugat kabur;
6. Bahwa 2 hari setelah kejadian tersebut Tergugat kembali, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat akan menikahi perempuan tersebut yang berakibat Tergugat pergi dengan membawa perempuan tersebut meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



    mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/17/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, tanggal 12 Nopember 2007, yang telah bermaterai dan dinazegelen pejabat pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode bukti P.1;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Fitriana Nomor : 1808086007860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 28 Juni 2012, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu 7 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal menumpang di Puskesmas selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah sendiri;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, tetapi sejak tanggal 28 Desember 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
  - bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Puji Lestari dan wanita tersebut adalah isteri tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
  - bahwa saksi tidak tahun tentang usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



- bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah 7 tahun yang lalu;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah dan tinggal menumpang di Puskesmas, setelah itu tinggal di rumah milik sendiri;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa, rumah tangga Penggugat awalnya harmonis, namun sejak tanggal 28 Desember 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tertangkap berselingkuh dan berbuat asusila dengan isteri saksi sendiri yang bernama Puji Lestari, hal tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012, dan sejak kejadian itu Tergugat pergi bersama isteri saksi, dan sekarang Tergugat dan mantan isteri saksi telah menikah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



- bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suharmi binti Harjo Pawiro dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini masih menjadi suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



(1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Suharmin binti Harjo Pawiro), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI 2), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan menumpang di Puskesmas serta terakhir tinggal di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dan menikah dengan wanita lain yang bernama Puji Lestari;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, dan sampai saat ini tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan :

قواطع لامم ءاذيلا ناكوجوزالفارءاواة جوزلا ءبيبي ضاقلا يد  
اه اوعدت قباذاف  
ءنئابة قلاط اهقلاط امهنيب حلاصلا انء بيضا قلا زءعوا مهلا ثما نبيبي  
قرشعلا م او د معم

*Artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in suhgra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Ketua Majelis, H. ROHMAT, S.Ag, MH dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASTRI KURNIAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  H. ROHMAT, S.Ag, MH	Ketua Majelis,  Drs. H. ALI SOFWAN
Hakim Anggota,  MASWARI, SHI	
	Panitera Pengganti,  ASTRI KURNIAWATI, SH

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-	
1			
2	Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan	Rp 300.000,-	

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	Rp 5.000,-	
5	Meterai	Rp 6.000,-	
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 391.000,-</b>	

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2014/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)